


LAPORAN

PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
TAHUN 2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
BAB II	4
PENGUMPULAN DATA SKM	4
2.1 Pelaksana SKM	4
2.2 Metode Pengumpulan Data	4
2.3 Lokasi Pengumpulan Data	5
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM	5
2.5 Penentuan Jumlah Responden	6
BAB III	8
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM	8
3.1 Jumlah Responden SKM	8
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)	9
BAB IV	11
ANALISIS HASIL SKM	11
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan	11
4.2 Rencana Tindak Lanjut	12
4.3 Tren Nilai SKM	13
BAB V	15
KESIMPULAN	15
LAMPIRAN	16
1. Kuesioner	16
2. Hasil Pengolahan Data	21
3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM	23
4. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Pada Periode Sebelumnya	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 (UU 25/2009) tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 (PP 96/2012) tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamalkan UU 25/2009 maupun PP 96/2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai salah satu penyedia layanan publik, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4) Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan penerimaan permohonan, perlindungan dan bantuan yang telah diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

- 1) Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
- 2) Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- 3) Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;

- 4) Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

- 1) Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
- 2) Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
- 3) Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
- 4) Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 5) Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
- 6) Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dilaksanakan oleh Bagian Pengawasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada penerima layanan baik secara *online* dan *offline* serta wawancara tatap muka. Kuesioner terdiri atas sembilan pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, kemudian diadaptasi oleh LPSK ke dalam kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat LPSK menjadi 13 unsur yang 'relevan', 'valid' dan 'reliabel', sebagai unsur minimal yang harus ada sebagai dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat LPSK yaitu:

- 1) **Informasi umum:** Informasi umum adalah informasi mengenai dari mana para responden mengetahui tentang LPSK.
- 2) **Prosedur :** Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- 3) **Persyaratan :** Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- 4) **Prosedur Perpanjangan :** Prosedur perpanjangan adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan dalam mengajukan perpanjangan pelayanan.
- 5) **Waktu pelayanan :** Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

- 6) **Produk spesifikasi jenis pelayanan (Kesesuaian Layanan)** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
- 7) **Manfaat Pelayanan:** Manfaat pelayanan adalah guna/ faedah yang diperoleh dari layanan yang telah diberikan.
- 8) **Kompetensi pelaksana:** Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
- 9) **Perilaku pelaksana:** Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
- 10) **Responsivitas pelaksana:** Responsivitas pelaksana adalah balasan atau tanggapan yang diberikan oleh petugas /pelaksana dalam memberikan pelayanan
- 11) **Gratifikasi:** imbalan/uang/barang kepada petugas LPSK ketika memberikan pelayanan.
- 12) **Biaya/ tarif:** Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
- 13) **Sarana dan prasarana:** Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan baik secara *Online* maupun *Offline* dengan lokasi survei ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing kasus yang ditangani oleh LPSK diantaranya adalah Aceh, Bali, Bangka Belitung, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Papua, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, DKI Jakarta,

Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jambi.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu satu tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat dilaksanakan selama 10 (sepuluh) bulan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1 Waktu Pelaksanaan SKM

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Januari 2023	5
2.	Pengumpulan Data	Januari-September 2023	53
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	September 2023	10
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Oktober 2023	5

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan periode survei sebelumnya. Dengan perkiraan penerima layanan di LPSK, pada tahun 2023 adalah sekitar 2000-2200 terlindung, maka berdasarkan tabel sampel **Morgan & Krejcie** tersebut di atas, banyaknya responden yang dijadikan sampel dalam survei kepuasan terlindung LPSK tahun 2023 adalah minimal sebanyak 322 orang. Sampai dengan disusunnya laporan hasil survei kepuasan masyarakat ini, berhasil dikumpulkan sebanyak 240 kuesioner.

Tabel 2 Tabel Sampel *Morgan & Krejcie*

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 240 orang responden berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebesar 57% dan perempuan 43%, sedangkan berdasarkan jenis layanan yang tertinggi adalah tindak pidana pelanggaran HAM berat sebesar 48% dan tindak pidana kekerasan seksual 18%, rincian lebih lengkap sebagai berikut :

Tabel 3 Jumlah Responden SKM

No	Karakteristik	Indikator	Jumlah	Persentase
1	Jenis Kelamin	Laki	137	57%
		Perempuan	103	43%
			240	100%
2	Jenis Layanan	Tindak Pidana Pelanggaran Ham Berat	116	48%
		Tindak Pidana Korupsi	6	3%
		Tindak Pidana Pencucian Uang	0	0%
		Tindak Pidana Terorisme	13	5%
		Tindak Pidana Perdagangan Orang	20	8%
		Tindak Pidana Narkotika	0	0%
		Tindak Pidana Psikotropika	0	0%
		Tindak Pidana Kekerasan Seksual	43	18%


		Terhadap Anak		
		Tindak Pidana Lainnya	42	18%
			240	100%

3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4 Detail Nilai SKM per Unsur Layanan

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Kategori
1.	Informasi umum	3,82	A
2.	Prosedur	3,07	B
3.	Persyaratan	3,25	B
4.	Prosedur Perpanjangan	2,77	C
5.	Waktu pelayanan	2,26	D
6.	Kesesuaian Layanan	3,41	B
7.	Manfaat Pelayanan	3,54	A
8.	Kompetensi pelaksana	3,52	B
9.	Perilaku pelaksana	3,55	A
10.	Responsivitas pelaksana	4,00	A
11.	Gratifikasi	4,00	A
12.	Biaya/ tarif	4,00	A
13.	Sarana dan prasarana	3,71	A
Nilai Indeks		3,48	
Nilai SKM		86,91	
Mutu Pelayanan		B	
Kinerja Unit Pelayanan		Baik	



Gambar 1 Grafik Nilai SKM Per Unsur

BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa:

1. Waktu Pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 2,26. Selanjutnya prosedur perpanjangan pelayanan yang mendapatkan nilai 2,77 adalah nilai terendah kedua. Begitu juga prosedur pelayanan termasuk tiga unsur terendah dengan nilai 3,07.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu responsivitas pelaksana, biaya/tarif dan gratifikasi masing-masing mendapatkan nilai tertinggi 4 dari unsur layanan.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- 1) Agar Pengelola Layanan LPSK lebih aktif mensosialisasikan tentang keberadaan LPSK dan menginformasikan tugas pokok dan fungsinya.
- 2) Agar Pengelola Layanan LPSK lebih intens melakukan komunikasi dengan terlingdung dan lebih aktif menginformasikan update kasus yang sedang dijalani;
- 3) Terlingdung Tindak Pidana HAM Berat mengalami kesulitan saat mengklaim uang makan dan uang transport ke LPSK;
- 4) Para terlingdung sangat berterima kasih kepada LPSK atas layanan dan/atau bantuan yang telah diberikan.
- 5) Perlu peningkatan kualitas waktu layanan.

4.2 Rencana Tindak Lanjut


Rencana tindak lanjut perbaikan untuk peningkatan kualitas layanan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 5 Rencana Tindak Lanjut

No	Prioritas Unsur	Program/ Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	Waktu Pelayanan	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban		√			Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban
2	Prosedur Pelayanan	2.1 Peningkatan kapabilitas SDM		√	√		Biro Umum dan Kepegawaian
		2.2 Melakukan kerjasama dengan pihak rumah sakit	√		√		Biro Hukum, Kerjasama, Hubungan Masyarakat
		2.3 Melakukan proses advokasi		√	√	√	Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban
3	Prosedur Perpanjang Pelayanan	Monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan			√		Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban
		Peningkatan penggunaan teknologi		√			Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat melalui grafik berikut :



Gambar 2 Nilai SKM Tahun 2019-2023

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023 pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, dijumpai penurunan nilai SKM pada dua unsur pelayanan di Tahun 2023 dibandingkan Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Prosedur perpanjangan mengalami penurunan sebesar 0,33 (Tahun 2023 memperoleh nilai 2,77 sedangkan Tahun 2022 memperoleh nilai 3,10). Penurunan ini disebabkan beberapa terlindung masih belum paham mengenai bagaimana mengajukan prosedur perpanjangan pelayanan.
- 2) Waktu pelayanan mengalami penurunan sebesar 0,73 (Tahun 2023

memperoleh nilai 2,26 sedangkan Tahun 2022 memperoleh nilai 2,99). Penurunan ini dikarenakan masih terbatasnya jumlah SDM di LPSK khususnya SDM yang menangani layanan, baik penelaahan permohonan maupun pemenuhan hak saksi dan korban yang mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia serta kurang optimalnya pemanfaatan teknologi.

BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Januari hingga September 2023, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan publik di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang **Baik** dengan nilai **86,91**. Nilai SKM LPSK Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,27 dibandingkan Tahun 2022 (nilai 86,64).
2. Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu waktu pelayanan, prosedur pelayanan, dan prosedur perpanjangan pelayanan.
3. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu responsivitas pelaksana, biaya/tarif, dan gratifikasi masing-masing mendapatkan nilai tertinggi 4 dari nilai unsur pelayanan.

Jakarta, 9 Oktober 2023

Ketua


Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim.

LAMPIRAN

1. Kuesioner

		S-19.0000.003 Identitas Rekomendasi BPS
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)		
IDENTITAS/RESPONDEN		
Nama	:
Jenis Kelamin	:	Pria/Wanita
Tanggal Lahir/Usia	:
Alamat (Kota/Kab)	:
Jenis Pelayanan	:	<input type="checkbox"/> Perlindungan Fisik <input type="checkbox"/> Pemenuhan Hak Prosedural <input type="checkbox"/> Hak atas Penggantian Biaya <input type="checkbox"/> Hak atas Informasi <input type="checkbox"/> Perlindungan Hukum <input type="checkbox"/> Fasilitasi Hak Saksi Pelaku <input type="checkbox"/> Fasilitasi Proses Restitusi dan/atau kompensasi
Jenis Tindak Pidana	:	<input type="checkbox"/> Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat <input type="checkbox"/> Tindak Pidana Korupsi <input type="checkbox"/> Tindak Pidana Pencucian Uang <input type="checkbox"/> Tindak Pidana Terorisme <input type="checkbox"/> Tindak Pidana Perdagangan Orang <input type="checkbox"/> Tindak Pidana Narkotika <input type="checkbox"/> Tindak Pidana Psikotropika <input type="checkbox"/> Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak <input type="checkbox"/> Tindak Pidana Lainnya
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TAHUN 2023		

I. Mohon lingkari pilihan jawaban pada pertanyaan di bawah ini

1. Apakah anda tahu atau pernah mendapatkan informasi tentang LPSK?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, darimana anda mendapatkan informasi tentang LPSK?

- a. Televisi
 - b. Koran
 - c. Radio
 - d. Internet/Social Media
 - e. Aparat Penegak Hukum (kepolisian, kejaksaan)
 - f. Instansi Pemerintah
 - g. Lainnya, Sebutkan
2. Apakah anda tahu tentang prosedur atau tata cara untuk mendapatkan layanan perlindungan dan/atau bantuan di LPSK?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, Bagaimana menurut anda prosedur atau tata cara untuk mendapat layanan perlindungan dan/atau bantuan di LPSK?

- a. Sangat sulit prosedurnya
 - b. Sulit prosedurnya
 - c. Cukup sederhana prosedurnya
 - d. Sangat sederhana prosedurnya
3. Apakah anda tahu tentang persyaratan untuk mengajukan permohonan di LPSK?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan layanan perlindungan dan/atau bantuan dari LPSK?

- a. Sangat sulit dipenuhi
 - b. Sulit dipenuhi
 - c. Mudah dipenuhi
 - d. Sangat mudah dipenuhi

4. Apakah anda sudah pernah mengajukan proses perpanjangan layanan di LPSK?

- a. Sudah
- b. Belum

Jika sudah, bagaimana prosedur atau tata cara pengajuan perpanjangan layanan perlindungan dan/atau bantuan di LPSK?

- a. Sangat panjang prosedurnya
- b. Panjang prosedurnya
- c. Sederhana prosedurnya
- d. Sangat sederhana prosedurnya

5. Bagaimana kecepatan waktu pelayanan permohonan di LPSK? dari mulai anda mengajukan permohonan hingga mendapatkan keputusan tentang permohonan anda?

- a. Lambat (lebih dari 2 bulan)
- b. Kurang Cepat (1 sampai 2 bulan)
- c. Cepat (3 s.d 4 minggu)
- d. Sangat Cepat (kurang dari 3 minggu)

Bagaimana kecepatan waktu pelayanan perlindungan dan/atau bantuan yang diberikan petugas LPSK di lapangan?

- a. Lambat
- b. Kurang Cepat
- c. Cepat
- d. Sangat Cepat

6. Apakah pelayanan yang diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan ?

- a. Tidak sesuai
- b. Kurang sesuai
- c. Sesuai
- d. Sangat sesuai

7. Bagaimana manfaat yang diperoleh dari layanan perlindungan dan/atau bantuan yang Anda terima dari LPSK?

- a. Tidak bermanfaat
- b. Kurang bermanfaat
- c. Bermanfaat
- d. Sangat bermanfaat

8. Bagaimana kompetensi (pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman) petugas LPSK dalam memberikan layanan perlindungan dan/atau bantuan?
 - a. Tidak kompeten
 - b. Kurang kompeten
 - c. kompeten
 - d. Sangat kompeten
9. Bagaimana sikap petugas LPSK dalam memberikan pelayanan perlindungan dan/atau bantuan?
 - a. Tidak Ramah
 - b. Kurang Ramah
 - c. Ramah
 - d. Sangat Ramah
10. Bagaimana responsifitas Petugas LPSK dalam menjawab pertanyaan, melayani pengaduan maupun menerima keluhan Anda?
 - a. Tidak Responsif /Peduli
 - b. Kurang Responsif /Peduli
 - c. Responsif /Peduli
 - d. Sangat Responsif /Sangat Peduli
11. Apakah anda pernah memberikan imbalan/uang/barang kepada petugas LPSK ketika Anda menerima pelayanan perlindungan dan/atau bantuan?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Pernah sesekali
 - d. Tidak pernah
12. Apakah ada petugas LPSK memungut biaya dalam memberikan pelayanan perlindungan dan/atau bantuan??
 - a. Selalu
 - b. Kadang kala
 - c. Pernah
 - d. Tidak pernah

13. Apakah anda pernah datang langsung ke kantor LPSK?

- a. Sudah pernah
- b. Belum pernah

Menurut anda bagaimanakah fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di kantor LPSK?

- a. Tidak baik
- b. Kurang baik
- c. Baik
- d. Sangat baik

Apresiasi/Kritik/Saran

Terima kasih atas kesediaan saudara mengisi kuesioner ini

2. Hasil Olah Data SKM

PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUKUAN MASYARAKAT PER RESPONDEN (DARI PER UNSUR PELAYANAN TA 2023)																				
NO. RESP	NILAI UNSUR PELAYANAN													NAMA TERLINDUNG	TINDAK PIDANA	Domisili	Jenis Kelamin			
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11	U12	U13							
1	1	6	1	4	1	3	1	4	3	3	3	4	4	4	4	2	Rajmah Br Benuta	Kekerasan Seksual	Aceh	Perempuan
2	1	7	1	3	1	3	1	1	3	3	4	3	4	4	4	1	Muhazir	Tindak Pidana Lainnya sesuai dengan keputusan LPSK	Aceh	Laki-laki
3	1	7	1	3	1	4	1	1	3	3	4	4	4	4	4	2	Tunjai	Terrorisme	Bali	Perempuan
4	1	7	1	3	1	3	1	1	3	3	3	3	4	4	4	1	Adi Panca Saputra Iskandar	Kongpsi	Bali	Laki-Laki
5	1	7	1	3	1	4	1	1	3	4	4	4	4	4	4	2	Jasmine Abigail Tumbeska	Pelanggaran HAM yang berat, Tindak Pidana Lainnya sesuai dengan keputusan LPSK	Bali	Perempuan
6	1	4	1	3	1	3	2	1	3	3	3	3	4	4	4	2	Edi Purnomo	Tindak Pidana Lainnya sesuai dengan keputusan LPSK	Bangka Belitung	Laki-Laki
7	1	1	1	4	1	4	1	1	4	4	4	4	4	4	4	2	Imelda	Kekerasan Seksual, Tindak Pidana Lainnya sesuai dengan keputusan LPSK	Bangka Belitung	Laki-Laki
8	1	7	1	3	1	3	1	1	4	3	4	4	4	4	4	1	Gabriella Adrena Tiana Marani	Kekerasan Seksual	Baratan	Laki-laki
9	1	6	1	3	1	3	2	1	4	3	4	4	4	4	4	2	Amanda Triasya	Kekerasan Seksual	Baratan	Perempuan
10	1	5	1	3	1	4	2	1	4	3	4	3	4	4	4	1	Arif Agus Harsono	Kongpsi	Baratan	Laki-laki
11	1	1	1	3	1	3	1	1	2	4	4	4	4	4	4	1	Kharunissa	TPPO	Bengkulu	Perempuan
12	1	1	1	3	1	3	2	1	4	3	4	3	4	4	4	1	Saparti	TPPO	DKI Jakarta	Laki-laki
13	1	7	1	4	1	3	1	1	3	4	4	4	4	4	4	2	Dewangga Djatnika Irawan	Terrorisme	DKI Jakarta	Laki-Laki
14	1	4	1	3	1	3	1	1	3	3	3	4	4	4	4	2	Danielka Angelica Wijaya	Tindak Pidana Lainnya sesuai dengan keputusan LPSK	DKI Jakarta	Perempuan
15	1	7	1	3	1	3	1	1	4	4	4	4	4	4	4	2	Yohanes Wilidus Loge	Tindak Pidana Lainnya sesuai dengan keputusan LPSK	DKI Jakarta	Laki-Laki
16	1	1	2	3	1	3	2	1	3	3	3	4	4	4	4	2	Abdul Hadi	Kekerasan Seksual	DKI Jakarta	Laki-laki
17	1	5	1	4	1	3	1	1	2	4	4	4	4	4	4	2	Christin	Tindak Pidana Lainnya sesuai dengan keputusan LPSK	DKI Jakarta	Perempuan
18	1	6	1	3	1	3	1	1	3	4	4	4	4	4	4	2	Fariha Septiani	Kekerasan Seksual	DKI Jakarta	Perempuan
19	1	7	1	2	1	3	1	1	2	4	4	4	4	4	4	1	Risyanti	Kekerasan Seksual, Penyiksaan	DKI Jakarta	Perempuan
20	1	7	1	3	1	3	2	1	2	3	3	4	4	4	4	1	Rendie Rinaldy	Tindak Pidana Lainnya sesuai dengan keputusan LPSK	Jambi	Laki-Laki
21	1	5	2	3	2	3	1	1	3	3	3	4	4	4	4	2	Romi	Tindak Pidana Lainnya sesuai dengan keputusan LPSK	Jambi	Laki-laki
22	1	4	1	3	1	3	1	1	2	3	4	2	4	4	4	1	Andhika Adji e Barot Cesarilo	Tindak Pidana Lainnya sesuai dengan keputusan LPSK	Jambi	Laki-Laki
23	1	4	1	3	1	3	2	1	4	3	4	4	4	4	4	2	Budi Perkasa	Tindak Pidana Lainnya sesuai dengan keputusan LPSK	Jambi	Laki-Laki
24	1	5	1	3	1	3	1	1	2	3	3	3	4	4	4	2	Saul Purba	Terrorisme	Jambi	Laki-Laki
25	1	7	1	3	1	3	1	1	2	3	3	4	4	4	4	2	Ruli	Terrorisme	Jambi	Laki-Laki
26	1	4	2	3	1	3	2	1	3	3	3	4	4	4	4	2	Ruli H	Terrorisme	Jambi	Perempuan
27	1	5	1	4	1	4	1	1	2	3	4	4	4	4	4	2	Andhika Adji e Barot Cesarilo	Tindak Pidana Lainnya sesuai dengan keputusan LPSK	Jawa Barat	Laki-Laki
28	1	5	1	2	1	2	2	1	1	3	3	3	3	4	4	1	Nurhayati	Kongpsi	Jawa Barat	Perempuan
29	1	4	1	4	1	4	2	1	4	3	3	3	4	4	4	2	Suwandi	Tindak Pidana Lainnya sesuai dengan keputusan LPSK	Jawa Barat	Laki-Laki
30	1	4	1	4	1	3	2	1	4	3	3	4	4	4	4	2	Windi Rodjastun Kamiah	Tindak Pidana Lainnya sesuai dengan keputusan LPSK	Jawa Barat	Perempuan
31	2	7	1	2	1	3	1	1	2	3	4	4	4	4	4	2	Andhika Adji e Barot Cesarilo	Kekerasan Seksual	Jawa Barat	Laki-Laki
32	1	7	1	2	1	3	2	1	1	3	4	2	2	4	4	2	Muhann Kardinan	Terrorisme	Jawa Barat	Laki-Laki
33	1	7	1	4	1	4	1	1	3	3	4	4	4	4	4	1	Tomii E	Tindak Pidana Lainnya sesuai dengan keputusan LPSK	Jawa Barat	Laki-Laki
34	1	7	1	4	1	4	1	1	4	4	4	4	4	4	4	1	Yulianingsih	Kekerasan Seksual	Jawa Barat	Perempuan
35	1	1	1	4	1	4	2	1	4	4	4	4	4	4	4	2	Yulianingsih	Tindak Pidana Lainnya sesuai dengan keputusan LPSK	Jawa Barat	Laki-Laki
36	1	4	1	3	2	3	1	1	3	3	3	3	4	4	4	1	Rahmat Hidayat	Kekerasan Seksual	Jawa Barat	Laki-Laki
37	1	4	1	4	1	4	1	1	4	4	4	4	4	4	4	1	Nadin Hermawan	Tindak Pidana Lainnya sesuai dengan keputusan LPSK	Jawa Barat	Laki-Laki
38	1	6	1	4	1	4	1	1	4	4	4	4	4	4	4	2	Rokhye	TPPO	Jawa Barat	Laki-Laki
39	1	7	1	2	1	3	1	1	3	3	3	4	4	4	4	2	Suan Dwiand Caya	TPPO	Jawa Barat	Laki-Laki
40	1	7	2	3	1	3	2	1	1	3	4	3	4	4	4	2	Peri Suprudi	Penyiksaan	Jawa Barat	Perempuan
41	1	7	1	2	3	1	1	1	3	3	4	3	4	4	4	1	Kanta Rohayati	Kekerasan Seksual	Jawa Barat	Perempuan
42	1	6	1	4	1	3	2	1	3	3	3	3	4	4	4	1	Pelani	TPPO	Jawa Barat	Perempuan
43	1	5	1	3	1	3	1	1	3	3	3	3	4	4	4	1	Edhi Asyari	Kekerasan Seksual	Jawa Barat	Perempuan
44	1	5	1	3	1	3	2	1	2	3	3	3	4	4	4	2	Iqbal Dwi Ramadan	Kekerasan Seksual	Jawa Barat	Laki-Laki
45	1	6	1	2	1	3	2	1	2	3	3	4	4	4	4	1	Fadiah Permata	Kekerasan Seksual, Penyiksaan	Jawa Barat	Perempuan
46	1	7	1	3	2	4	2	1	4	4	4	3	4	4	4	2	Nurhayati	Kongpsi	Jawa Barat	Perempuan
47	1	5	1	3	1	4	1	1	4	4	4	4	4	4	4	1	Prof Dr Wahy Widono	Terrorisme	Jawa Barat	Laki-Laki
48	1	5	1	2	1	4	1	1	3	4	4	4	4	4	4	1	Iqbal Dwi Ramadan	Kekerasan Seksual	Jawa Barat	Laki-Laki
49	1	1	2	3	2	2	1	1	4	3	3	4	4	4	4	2	Mesiaroh	Penyiksaan	Jawa Barat	Perempuan
50	1	6	1	2	1	4	1	1	3	4	4	4	4	4	4	2	Silvia Inghrayi	Kekerasan Seksual	Jawa Barat	Perempuan
51	1	7	1	2	1	3	2	1	2	3	3	4	4	4	4	2	Sik Sariah	Terrorisme	Jawa Barat	Laki-Laki
52	1	7	1	3	1	3	1	1	3	3	3	3	4	4	4	1	Yongki Agustian Prasetyo	Terrorisme	Jawa Tengah	Laki-laki
53	1	4	1	3	1	3	2	1	3	3	3	3	4	4	4	2	Erik Muhammad Nur Sangaji	Tindak Pidana Lainnya sesuai dengan keputusan LPSK	Jawa Tengah	Laki-Laki
54	1	5	1	2	1	3	2	1	3	3	3	3	4	4	4	2	Rina Wulandari	Tindak Pidana Lainnya sesuai dengan keputusan LPSK	Jawa Tengah	Perempuan
55	1	5	1	2	1	3	2	1	2	3	3	3	4	4	4	1	Budiman	Tindak Pidana Lainnya sesuai dengan keputusan LPSK	Jawa Tengah	Laki-Laki
56	1	5	1	3	1	3	2	1	4	4	4	4	4	4	4	2	Hendro Gunawan	Tindak Pidana Lainnya sesuai dengan keputusan LPSK	Jawa Tengah	Laki-Laki
57	1	7	1	2	1	3	1	1	4	3	3	4	4	4	4	2	Suwarni	TPPO	Jawa Tengah	Perempuan
58	1	5	1	3	1	3	2	1	3	4	3	3	4	4	4	2	Zahra Gita Cahyani	Kekerasan Seksual	Jawa Tengah	Perempuan
59	2	5	2	4	1	4	1	1	4	3	3	3	4	4	4	2	Suparno	TPPO, Penyiksaan, Tindak Pidana Lainnya sesuai dengan keputusan LPSK	Jawa Tengah	Laki-Laki
60	2	5	2	4	2	4	2	1	1	3	3	4	4	4	4	2	Elio Supriyanto	TPPO	Jawa Tengah	Laki-Laki
61	1	5	1	3	1	3	2	1	4	4	4	4	4	4	4	2	Agus Sulistyono	Tindak Pidana Lainnya sesuai dengan keputusan LPSK	Jawa Tengah	Laki-Laki
62	1	7	1	3	1	3	2	1	3	4	4	4	4	4	4	1	Rohmad	TPPO	Jawa Tengah	Laki-Laki
63	1	5	1	3	1	3	1	1	3	3	3	4	4	4	4	2	Dwi Rachman	TPPO	Jawa Tengah	Laki-Laki
64	1	4	1	3	1	3	2	1	4	4	4	4	4	4	4	2	Nuri Sugiarto	Tindak Pidana Lainnya sesuai dengan keputusan LPSK	Jawa Tengah	Laki-Laki
65	1	5	1	3	1	3	2	1	3	3	3	4	4	4	4	2	Dona Ayu Nollisari	Kekerasan Seksual	Jawa Tengah	Perempuan
66	1	7	1	3	1	4	1	1	3	3	3	3	4	4	4	2	Idrik	TPPO	Jawa Tengah	Laki-Laki
67	1	7	1	3	1	3	2	1	4	4	4	4	4	4	4	2	Witono	Tindak Pidana Lainnya sesuai dengan keputusan LPSK	Jawa Tengah	Laki-Laki
68	1	5	1	3	1	3	2	1	3	3	3	3	4	4	4	2	Josanto	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Laki-Laki
69	1	1	2	2	2	3	2	1	3	3	3	3	4	4	4	2	Kavidi Gito Sudjopo	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Laki-Laki
70	1	5	1	2	1	2	1	1	3	3	3	3	4	4	4	2	Suhadi	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Laki-Laki
71	1	7	1	2	1	3	2	1	1	3	3	3	4	4	4	2	Tamtili	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Perempuan
72	1	7	1	3	1	3	2	1	3	3	3	3	4	4	4	2	Hayono	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Laki-Laki
73	1	6	1	3	1	3	2	1	2	3	3	3	4	4	4	2	Sumanan Widodo	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Laki-Laki
74	1	5	1	4	1	3	1	1	4	4	4	4	4	4	4	2	Suparmi	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Laki-Laki
75	1	7	1	3	2	3	2	1	3	4	4	4	4	4	4	2	Kandi Raharjo	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Laki-laki
76	1	5	1	4	1	4	1	1	3	3	3	3	4	4	4	2	Widi Mulyana	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Perempuan
77	1	7	1	3	1	3	1	1	3	3	4	3	4	4</						

101	1	7	1	2	1	3	2	1	1	3	3	4	4	4	4	4	4	4	2	3	Sumiyati	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Perempuan
102	1	7	1	3	1	3	1	1	1	3	4	3	4	4	4	4	4	4	2	3	Siarnet	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Laki-Laki
103	1	7	1	2	1	3	2	1	1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	Bubur	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Laki-Laki
104	1	7	1	3	1	3	1	1	1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	Budi Wardoyo	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Laki-Laki
105	1	7	1	3	1	3	1	1	1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	Maridi Munomothajo	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Laki-Laki
106	1	7	1	3	1	3	1	1	1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	Hari Sumpono	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Laki-Laki
107	1	7	1	4	1	3	1	1	1	3	4	3	4	4	4	4	4	4	1	3	Sumarni	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Perempuan
108	1	7	1	2	1	3	1	1	1	3	4	3	4	4	4	4	4	4	2	3	Saminah	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Perempuan
109	1	7	1	4	1	3	1	1	1	3	4	3	4	4	4	4	4	4	1	3	Marsino Mangiosukanto	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Laki-Laki
110	1	7	1	3	1	3	2	1	1	3	4	3	4	4	4	4	4	4	2	3	Supriyadi	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Laki-Laki
111	1	7	1	4	1	4	1	1	1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	Rubio Gito Mulyono	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Laki-Laki
112	1	7	1	3	1	4	1	1	1	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	3	Sri Muljani	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Perempuan
113	1	7	1	3	1	4	1	1	1	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	3	Banusi	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Laki-Laki
114	1	7	1	4	1	4	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	Haris Sumarto	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Laki-Laki
115	1	7	1	3	1	4	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	Sunaryo Pemomo Raharjo	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Laki-Laki
116	1	7	1	3	1	4	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	Suparno	TPPO, Penyiksaan, Tindak Pidana Lainnya sesuai dengan keputusan LPSK	Jawa Tengah	Laki-Laki
117	1	7	1	4	1	4	2	1	1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	Taglio Wanto Djarjo (Bugis)	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Laki-Laki
118	1	7	1	3	1	4	1	1	1	3	4	3	4	4	4	4	4	4	2	3	Ibu Siarnet	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Perempuan
119	1	7	1	3	1	4	1	1	1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	Saminah	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Perempuan
120	1	7	1	3	1	4	1	1	1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	Sumarni	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Perempuan
121	1	5	1	2	1	2	2	1	1	4	4	4	3	3	4	4	4	4	1	4	Yusnel	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Perempuan
122	1	7	1	3	1	4	1	1	1	3	4	4	3	3	4	4	4	4	2	4	Sidiyem	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Perempuan
123	1	7	1	3	1	3	1	1	1	3	4	4	3	3	4	4	4	4	2	4	Salimin	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Laki-Laki
124	1	5	2	3	2	3	2	1	1	2	4	4	4	3	4	4	4	4	2	3	Tukiyem	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Perempuan
125	1	7	1	3	1	3	1	1	1	1	4	4	4	2	4	4	4	4	2	3	Sriyono	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Laki-Laki
126	1	5	1	3	1	3	2	1	1	3	4	4	3	4	4	4	4	4	2	3	Wagiyem	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Perempuan
127	1	5	1	3	1	3	2	1	1	3	4	4	3	3	4	4	4	4	2	3	Endang Sumarni	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Perempuan
128	1	4	1	4	1	4	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	Endang Sumarni	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Perempuan
129	1	5	2	2	2	2	2	1	1	4	4	3	2	3	4	4	4	4	2	3	Ibenny Asplis	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Laki-Laki
130	1	5	2	2	2	2	2	1	1	1	4	4	4	3	4	4	4	4	2	3	Ngajiman	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Laki-Laki
131	1	7	1	2	1	4	1	1	1	3	4	3	3	3	4	4	4	4	2	4	Sri Rejeki	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Perempuan
132	1	1	2	2	2	3	2	1	1	1	4	4	4	3	4	4	4	4	2	3	St. Sudarno	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Laki-Laki
133	1	7	1	3	1	3	1	1	1	1	4	3	4	4	4	4	4	4	1	3	Salamin	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Laki-Laki
134	1	7	1	4	1	4	1	1	1	1	4	3	4	3	4	4	4	4	2	3	Trusmiyadi	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Perempuan
135	1	7	1	3	1	4	1	1	1	3	4	4	4	3	4	4	4	4	1	3	Waturyaji	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Perempuan
136	1	7	2	2	1	3	1	1	1	1	4	3	4	4	4	4	4	4	2	3	Sundinah	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Perempuan
137	1	7	2	2	2	3	1	1	1	1	4	3	4	4	4	4	4	4	2	3	Rasdo	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Laki-Laki
138	1	7	1	4	1	4	1	1	1	1	4	3	4	3	4	4	4	4	2	4	Tobani	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Laki-Laki
139	1	7	2	2	2	3	2	1	1	1	4	3	4	4	4	4	4	4	2	3	Saenah	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Perempuan
140	1	7	1	4	1	4	2	1	1	1	4	3	4	3	4	4	4	4	2	3	Wage Harloto	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Laki-Laki
141	1	7	2	3	1	3	1	1	1	1	4	3	4	4	4	4	4	4	2	3	Danu	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Laki-Laki
142	1	7	1	3	1	4	1	1	1	1	4	4	3	3	4	4	4	4	2	3	Subjo	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Laki-Laki
143	1	7	2	2	1	3	1	1	1	1	4	3	4	4	4	4	4	4	2	3	Sajid Kilwan	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Perempuan
144	1	7	2	3	1	4	1	1	1	1	4	3	3	4	4	4	4	4	2	3	Danu	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Laki-Laki
145	1	7	2	2	1	3	1	1	1	1	4	3	4	4	4	4	4	4	2	3	Rasdo	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Laki-Laki
146	1	7	1	3	1	4	1	1	1	1	3	3	3	3	4	4	4	4	2	4	Tando	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Laki-Laki
147	1	7	1	2	1	2	1	1	1	1	3	3	4	4	4	4	4	4	2	3	Arifsa	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Perempuan
148	1	7	1	3	2	3	1	1	1	1	3	3	4	3	4	4	4	4	2	4	Sudiyah	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Perempuan
149	1	7	2	2	2	3	1	1	1	1	3	3	4	4	4	4	4	4	2	3	Abdullah	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Laki-Laki
150	1	7	1	4	1	4	1	1	1	1	3	3	4	4	3	4	4	4	1	3	Kusyoto	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Laki-Laki
151	1	7	1	4	1	4	1	1	1	1	4	3	4	3	4	4	4	4	1	4	Saenah	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Perempuan
152	1	7	1	3	1	4	1	1	1	3	3	3	4	4	4	4	4	4	2	3	Tolad	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Laki-Laki
153	1	7	1	4	1	4	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	Rasyidi	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Laki-Laki
154	1	7	1	3	1	4	1	1	1	1	3	3	4	3	4	4	4	4	2	3	Sumiah	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Perempuan
155	1	7	1	4	1	4	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	Saono	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Tengah	Laki-Laki
156	1	7	1	4	1	4	2	1	1	3	3	4	4	4	4	4	4	4	2	3	Yaji	TPPO	Jawa Tengah	Laki-Laki
157	1	7	1	3	1	3	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	Andika Rio Saputra	TPPO	Jawa Tengah	Laki-Laki
158	1	7	1	4	1	4	2	1	1	1	3	4	4	4	4	4	4	4	2	3	Yessaya Bayang	Terrorisme	Jawa Timur	Laki-Laki
159	1	7	1	4	2	4	1	1	1	1	3	4	4	3	4	4	4	4	2	3	Fenny Suryawati	Terrorisme	Jawa Timur	Perempuan
160	1	7	2	2	1	3	1	1	1	2	3	3	4	4	4	4	4	4	1	4	Nimes Suhita Dyah Pembayun	Korupsi, TPPO, Kekerasan Seksual, Penyiksaan, Narkotika, Terrorisme, Pelanggaran HAM yang berat, Tindak Pidana Lainnya sesuai dengan keputusan LPSK	Jawa Timur	Perempuan
161	1	7	1	3	1	3	1	1	1	1	3	4	3	3	4	4	4	4	2	3	Bambang Santyo	Terrorisme	Jawa Timur	Laki-Laki
162	1	7	1	3	1	4	1	1	1	1	3	3	4	4	4	4	4	4	1	3	Theresia Dwi Cahya Ningum	Terrorisme	Jawa Timur	Perempuan
163	1	7	1	3	1	4	1	1	1	1	4	3	3	3	4	4	4	4	2	4	Chulifatul Noor	Tindak Pidana Lainnya sesuai dengan keputusan LPSK	Jawa Timur	Perempuan
164	1	7	2	3	1	3	1	1	1	1	4	3	4	3	4	4	4	4	2	4	Muhammad Andrew Putra Pratama	Pelanggaran HAM yang berat	Jawa Timur	Perempuan
165	1	7	2	4	1	4	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	Bayu Rizki Ardanti	Tindak Pidana Lainnya sesuai dengan keputusan LPSK	Jawa Timur	Laki-Laki
166	1	7	1	3	1	3	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	Miftah Aulia Recessidin Hadi Saputra	Kekerasan Seksual	Jawa Timur	Perempuan
167	1	7	1	4	1	4	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	Mutajab	TPPO	Jawa Timur	Laki-Laki
168	1	7	2	2	2	3	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	Chandra Ferdinan	Kekerasan Seksual	Jawa Timur	Laki-Laki
169	1	7	2	2	2	3	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	Wibito	Kekerasan Seksual	Jawa Timur	Laki-Laki
170	1	7	2	2	2	3	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	Dzulwan Ayyam Muhammad Hilmy	Kekerasan Seksual	Jawa Timur	Laki-Laki
171	1	7	1	3	1	3	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	Almal Miharika	Kekerasan Seksual	Jawa Timur	Laki-Laki
172	1	7	1	3	1	4	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	Muhammad Iqbal Jantika Atbyr	Kekerasan Seksual	Jawa Timur	Laki-Laki
173	1	7	1	4	1	3	1	1	1	1	4	4	3	4	4	4	4	4	2	4	Immu Hendry Rahma	Kekerasan Seksual	Jawa Timur	Perempuan
174	1	7	1	4	1	3	1	1	1	1	4	4	3	4	4	4	4	4	2	4	Muhammad Aka	Kekerasan Seksual	Jawa Timur	Laki-Laki



Gambar Monev SKM di Surakarta dan sekitarnya, Provinsi Jawa Tengah



Gambar Monev SKM di Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah



Gambar Monev SKM di Pasuruan, Provinsi Jawa Timur



Gambar Monev SKM di Yogyakarta, DIY



Gambar Monev SKM di Bantul, DIY

**Laporan Hasil Tindak Lanjut Pelaksanaan
Survei Kepuasan Masyarakat
Periode Tahun 2023**



**Bagian Pengawasan
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban**

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam laporannya, *World Bank* menjelaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat dicapai jika ekspektasi dan kebutuhan dari pengguna layanan diakomodir dalam proses penyediaan pelayanan. Hal ini juga sejalan dengan salah satu asas dari penyelenggaraan pelayanan publik yang tertulis dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu asas partisipatif. Asas partisipatif selanjutnya diatur dalam bab khusus Pengikutsertaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik nasional telah merumuskan berbagai instrumen pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik. Salah satu instrumen tersebut adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Terakhir, untuk mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Untuk mencapai berbagai tujuan tersebut, maka (unit penyelenggara pelayanan) perlu menyusun rencana tindak lanjut dan laporan hasil tindak lanjut sesuai dengan

peraturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar proses *continuous improvement* dalam proses layanan publik dapat dipastikan dan pada akhirnya terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB II

DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban periode Tahun 2022 menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode Tahun 2022

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Kategori
1.	Informasi umum	3,73	A
2.	Prosedur	3,08	B
3.	Persyaratan	3,12	B
4.	Prosedur Perpanjangan	3,10	B
5.	Waktu pelayanan	2,99	C
6.	Kesesuaian Layanan	3,40	B
7.	Manfaat Pelayanan	3,53	A
8.	Kompetensi pelaksana	3,52	A
9.	Perilaku pelaksana	3,57	A
10.	Responsivitas pelaksana	3,58	A
11.	Gratifikasi	4,00	A
12.	Biaya/ tarif	4,00	A
13.	Sarana dan prasarana	3,62	A

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur dengan nilai rendah. Untuk memastikan rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, maka perlu disusun skala

prioritas perbaikan unsur yang terdiri dari 3 unsur dengan nilai terendah. Kerangka rencana tindak lanjut dari ketiga unsur tersebut, dapat terlihat pada tabel di bawah ini:


Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM


No	Prioritas Unsur	Program/ Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	Waktu Pelayanan	Membuat Peraturan tentang waktu pemberian layanan				√	Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban
2	Prosedur Pelayanan	2.1 Melakukan Sosialisasi		√			Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban
		2.2 Melakukan kerjasama dengan pihak rumah sakit		√			Biro Hukum, Kerjasama, Hubungan Masyarakat
		2.3 Melakukan proses advokasi			√		Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban
3	Prosedur Perpanjang Pelayanan	Melakukan Sosialisasi		√			Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban




BAB III


REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan)	Dokumentasi Kegiatan	Tantangan/Hambatan
1	1.1 Membuat Peraturan yang menjelaskan tentang waktu pemberian layanan di LPSK	Sudah	LPSK telah memiliki kepastian waktu dalam pemberian surat perjanjian layanan perlindungan kepada terlindung yang diatur dalam Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban, yang menyebutkan dalam waktu 7 hari harus sudah disampaikan	 <p style="text-align: center;">LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: right;">SALINAN</p> <p>PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN PERLINDUNGAN KEPADA SAKSI DAN/ATAU KORBAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,</p> <p>Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan perlindungan saksi dan korban yang efektif, efisien serta dapat menjamin pemenuhan hak saksi dan korban, perlu diatur mengenai mekanisme pemberian perlindungan kepada saksi dan/atau korban;</p> <p>b. bahwa ketentuan mengenai tata cara pemberian perlindungan dan standar operasional prosedur pemberian bantuan medis dan psikososial kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 4 Tahun 2009 tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Bantuan Medis dan Psikososial Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;</p> <p>c. bahwa diperlukan pengaturan mengenai pemberian bantuan rehabilitasi psikologis kepada saksi dan/atau korban sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pemberian Perlindungan Kepada Saksi dan/atau Korban;</p> <p>Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan</p>	

			kepada terlindung.		
2	2.1 Melakukan sosialisasi kepada masyarakat	Sudah	<p>LPSK telah melakukan upaya sosialisasi sebanyak</p> <p>-banyaknya kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang tata cara atau prosedur maupun kasus yang bisa ditangani LPSK melalui program Sahabat Saksi dan Korban</p>		

	2.2 Melakukan kerjasama dengan beberapa rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia	Sudah	LPSK telah melakukan kerjasama dengan beberapa rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia sehingga terlindung dapat mengakses rumah sakit yang terdekat dengan kediaman terlindung	  <p>PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DENGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) IBNU SINA KABUPATEN GRESEK TENTANG PELAYANAN KESEHATAN BAGI TERLINDUNG LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN</p> <p>NOMOR : PKS-0162.3.4/HMS/LPSK/08/2023 NOMOR : 446/486/437/76.75/2023</p> <p>Pada hari ini, Kami bertiga Tiga, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (03/08/2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>I. Nama : Dr. Ir. Noor Sidarta, M.H., M.B.A NIP : 196406051960031004 Alamat : Jalan Raya Bogor Km. 24 Nomor 47-49, Ciracas, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta 13750</p> <p>Jabatan : Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban</p> <p>Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.</p> <p>II. Nama : dr. SONI, M.Kes NIP : 197804152009011009 Alamat : Jalan Dr. Wahidin Sudirhusodo No. 343 B Gresik Jabatan : Direktur RSUD Ibnu Sina Kab. Gresik bertesakan Koputusan Bupati Gresik Nomor: 821/2145/437.73/Kep/2021 tanggal 08 Desember 2021.</p> <p>Dalam hal ini bertindak untuk dan atas RSUD IBNU SINA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.</p> <p>PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara Bersama-sama disebut PARA PIHAK</p> <p>PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri diri dalam Perjanjian dalam rangka Pelayanan Kesehatan Bagi Terlindung PIHAK PERTAMA dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :</p> 	
	2.3 Melakukan proses advokasi	Sudah	LPSK telah melakukan proses advokasi mengenai pemberian restitusi kepada korban dengan melakukan pertemuan dengan pelaku atau dengan pihak terkait agar terealisasi. Serta LPSK juga telah advokasi melalui regulasi rancangan peraturan pemerintah tentang Dana Bantuan	<p>KAJIAN DANA BANTUAN KORBAN PASAL 36 UU 12 TAHUN 2022 TENTANG PIDANA KEKERASAN SEKSUAL</p> <p>A. Latar Belakang</p> <p>Salah satu korban dalam UU 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) adalah korban Dana Bantuan Korban. Dikatakan dalam Pasal 1 angka 21 UU TPKS, Dana Bantuan Korban adalah dana kompensasi segera kepada korban tindak pidana kekerasan seksual. Pasal 35 ayat (2) UU TPKS mengatur bahwa kompensasi yang diberikan oleh negara adalah restitusi. Pelaku yang kurang beryak dipertimbangkan. Dana Bantuan Korban dan pada ayat (3) dikatakan Dana Bantuan Korban dapat diperoleh dari filantropi, masyarakat individu, tanggung jawab sosial, dan lingkungan perusahaan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada ayat (4) diatur ketentuan mengenai sumber, penyaluran dan pemanfaatan Dana Bantuan Korban diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Pengaturan Dana Bantuan Korban menjadi salah satu solusi atas minimnya pembayaran restitusi dari para pelaku kepada korban dan memberikan kesempatan terpadunya ke atas ganti rugi korban. Sebagai gambaran, dana LPSK menyedotkan dalam pada tahun 2020, LPSK telah menyalurkan dan menyalurkan restitusi sebesar 7 milyar Rupiah sedangkan angka yang diprediksi pengalihan hanya sekitar 1,3 milyar Rupiah dan yang telah menyalurkan adalah sebesar angka pembayaran restitusi dari Pelaku kepada Korban hanya sebesar 101 juta rupiah atau kurang dari 10% dari angka perhitungan LPSK.</p> <p>Hal ini menjadi alasan mengapa para korban merasa tidak lagi menggunakan nilai atau pemenuhan hak ganti rugi sebagai Korban kepada kompensasi ekonomi. Pelaku yang sering kali tidak mau membayar dengan alasan tidak mampu dan lebih memilih membayar hukuman pidana. UU TPKS telah membuat satu langkah nyata dengan membuka kesempatan korban mendapatkan haknya, dituliskan satu langkah lagi yang harus dipikirkan untuk memastikan hak yang telah diatur ini sampai ke tangan para korban. Sebagaimana pasal 35 ayat (4) UU TPKS, LPSK memandang wajar bahwa permasalahan yang perlu dipecahkan melalui mekanisme dan atau pengaturan Dana Bantuan Korban sebagai bentuk bantuan dalam penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah tentang Dana Bantuan Korban.</p> <p>B. Rumusan Masalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan mengenai Dana Bantuan Korban. 2. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan Dana Bantuan Korban 3. Bagaimana pengaturan pemenuhan, pengalihan dan pelaksanaan pembayaran Dana Bantuan Korban yang diperoleh dari filantropi, masyarakat individu, tanggung jawab sosial dari lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta anggaran negara. 4. Korban tindak pidana apa saja yang dapat diberikan Dana Bantuan Korban. 5. Korban tindak pidana kekerasan seksual seperti apa yang diberikan Dana Bantuan Korban. 	

			Korban yang mengakomodir tentang ketentuan pemberian restitusi yang kurang bayar dengan Dana Bantuan Korban	<p>RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG DANA BANTUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual;</p> <p>Mengingat : 1. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4793);</p> <p>MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DANA BANTUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.</p> <p>BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:</p>	
3	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat	Sudah	<p>LPSK telah melakukan upaya sosialisasi sebanyak</p> <p>-banyaknya kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang tata cara atau prosedur maupun kasus yang bisa ditangani LPSK melalui program Sahabat Saksi dan Korban</p>		

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu:

1. LPSK telah memiliki kepastian waktu dalam pemberian surat perjanjian layanan perlindungan kepada terlingdung yang diatur dalam Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban, yang menyebutkan dalam waktu 7 hari harus sudah disampaikan kepada terlingdung.
2. LPSK telah melakukan upaya sosialisasi sebanyak-banyaknya kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang tata cara atau prosedur maupun kasus yang bisa ditangani LPSK melalui program Sahabat Saksi dan Korban.
3. LPSK telah melakukan kerjasama dengan beberapa rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia sehingga terlingdung dapat mengakses rumah sakit yang terdekat dengan kediaman terlingdung.
4. LPSK telah melakukan proses advokasi mengenai pemberian restitusi kepada korban dengan melakukan pertemuan dengan pelaku atau dengan pihak terkait agar terealisasi. Serta LPSK juga telah advokasi melalui regulasi rancangan peraturan pemerintah tentang Dana Bantuan Korban yang mengakomodir tentang ketentuan pemberian restitusi yang kurang bayar dengan Dana Bantuan Korban.
5. LPSK telah melakukan upaya sosialisasi sebanyak-banyaknya kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang tata cara atau prosedur maupun kasus yang bisa ditangani LPSK melalui program Sahabat Saksi dan Korban.

Jakarta, 9 Oktober 2023

Ketua

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim.